



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Belung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.kab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS NOMOR: 425/ 001 / SIK / BPT/ 2014

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelengasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Muspira, S.Pd.I yang diajukan pada tanggal 07 Januari 2014
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/2141/Pendidikan/2013 tanggal 28 Januari 2013.
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No.003/BALP-I/BPT/2014 tanggal 07 Januari 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional LPK Dzaky Komputer yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pemohon : MUSPIRA, S.Pd.I
Alamat Pemohon : Desa III Upang Kcc. Air Salck Kab. Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kursus, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : LPK Dzaky Komputer
 - Program Pendidikan : Kursus Komputer, Tehnik Komputer, Bimbel Mipa, Bimbel Bahasa Inggris, Menjahit, Tata Boga
 - Nama Pemimpin : Muspira, S.Pd.I
 - Alamat Lembaga : Desa III Upang Kcc. Air Salck Kab. Banyuasin
 - Masa berlaku selama : 07 Januari 2019

Surat Izin Penyelenggaraan kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
- Menyampaikan laporan secara berkala dengan model yang telah ditentukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin kursus berakhir.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 08 Januari 2014
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19550705 197607 1 001